

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 2 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, juncties Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a, khususnya ketentuan mengenai Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tlnn 3952);
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 8. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan

Dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
- b. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
- c. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- d. Sekretariat Daerah Propinsi yang selanjutnya disingkat SETDA adalah sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah;

- e. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- f. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pn dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

SETDA merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang SEKDA yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur .

Pasal 4

SETDA mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan Rakyat, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrative kepada seluruh Perangkat Daerah .

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SETDA mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyusunan perencanaan strategis, evaluasi dan pelaporan di bidang kesekretariatan Daerah ;
- c. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
- e. penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi SETDA terdiri dari :

- a. SEKDA;
- b. Asisten Tata Praja, membawahkan:
 1. Biro Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
 - 2) Sub Bagian Ketertiban;
 - 3) Sub Bagian Pemerintahan Desa;
 - b) Bagian Administrasi Kependudukan, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Pendataan Dan Pengkajian;